

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 – JAKARTA

Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 650 – Fax (021) 5268045

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Nomor : KEP. 56 /DJPPK/IX/2011

TENTANG

PELAKSANAAN PELATIHAN INSTRUKTUR (TOT) BAGI TENAGA
PEMBINA/INSTRUKTUR TEKNIS PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PEMBINAAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

- Menimbang** :
1. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi asosiasi profesi di bidang K3;
 2. bahwa dalam rangka mengembangkan tenaga profesi di bidang K3 khususnya tenaga pembina/instruktur teknis yang memiliki wawasan perlu dilakukan pelatihan instruktur (TOT);
 3. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
- Mengingat** :
1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 2. Peraturan Presiden R.I No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Per. 12/Men/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep. 12/DJPPK/II/2011 tentang Pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep. 48/DJPPK/VII/2011 tentang Bidang Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Memperhatikan : Surat dari Asosiasi Lembaga Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia (ALPK3-I), No: 023/ALPK3/SEK/VIII/2011, tanggal 19 Agustus 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Asosiasi Lembaga Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia (ALPK3-I) sebagai pelaksana kegiatan Pelatihan Instruktur (TOT) bagi Tenaga Pembina/Instruktur Teknis Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pembinaan K3.

KEDUA : Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Tenaga Pembina/Instruktur Teknis (TOT) dilakukan sesuai dengan :

- a. bidang pembinaan K3;
- b. jangka waktu dan materi pelatihan;
- c. persyaratan peserta.

KETIGA : Bidang pembinaan K3 sebagaimana dimaksud amar Kedua huruf a meliputi bidang :

- a. kesehatan kerja;
- b. lingkungan kerja dan bahan berbahaya;
- c. sistem manajemen K3 dan keahlian K3 umum;
- d. keselamatan kerja mekanik;
- e. keselamatan kerja pesawat uap dan bejana tekan;
- f. keselamatan kerja listrik;
- g. keselamatan kerja penanggulangan kebakaran;
- h. keselamatan kerja konstruksi bangunan.

KEEMPAT : Jangka waktu pelatihan instruktur sebagaimana dimaksud amar Kedua huruf b sekurang-kurangnya dilakukan selama 30 jam pelajaran, dengan ketentuan satu jam pelajaran 45 menit.

KELIMA : Materi Pelatihan instruktur (TOT) sebagaimana dimaksud amar Kedua huruf b sekurang-kurangnya meliputi :

- a. kebijakan nasional K3;
- b. kurikulum dan silabi;
- c. metodologi pembelajaran;
- d. materi teknis sesuai dengan bidang pembinaan K3;
- e. praktek presentasi.

KEENAM : Persyaratan peserta pelatihan sebagaimana dimaksud amar Kedua huruf c sebagai berikut :

- a. Berpendidikan Sarjana atau sederajat dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahliannya sekurang-kurangnya 2 tahun atau
- b. Berpendidikan Sarjana Muda atau sederajat dengan pengalaman kerja sesuai dengan keahliannya sekurang-kurang 3 tahun.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 07 September 2011

**Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan**



Drs. A. Mudji Handaya, M. Si
NIP. 19591213 198203 1 010